



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Murjani I Telp. (0554) 24355 Fax: (0554) 24356 Kode Pos. 77311

Tanjung Redeb

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503 / DPMPTSP / IPSP / 003 / IV / 2022

Dasar:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah TK. II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Daerah No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Nomor : 421.1/720/Disdik-Kab/Paud-Dikmas/2022 Perihal Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen verifikasi dan visitasi secara administrasi dan Teknis.

MENGIZINKAN:

Kepada : YAYASAN SAODA EDU CENTER

Nama Sekolah : TK SAODA CENDEKIA

Alamat : Jl. Teluk Semangka Perum BEL Gg. Utama RT.15 Kel.

Sambaliung Kec. Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi

Kalimantan Timur

Peruntukan : Izin Pendirian & Izin Operasional

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Tanjung Redeb

Pada Tanggal 06 April 2022

An. Bupati Berau

Kepala DPMPTSP



FENDRA FIRNAWAN, ST. M. SI

Pembina TK. I

NIP. 19710112 199803 1 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
2. Bupati Berau
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Murjani I Telp. (0554) 24355 Fax: (0554) 24356 Kode Pos. 77311

Tanjung Redeb

Lampiran :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503 / DPMPTSP / IPSP / 003 / IV / 2022

Bahwa penyelenggara Pendidikan Nonformal Wajib melaksanakan :

1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan Sekolah Negeri;
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
3. Yayasan atau Badan Pendidir/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
4. Apabila Point satu, dua, dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut Kembali Izin Operasional ini;
5. Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Pelaku usaha menjalankan Usaha dan / atau Kegiatannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tanjung Redeb

Pada Tanggal : 06 April 2022

An. Bupati Berau

Kepala DPMPTSP



FENDRA FIRNAWAN, ST. M. SI

Pembina TK. I

NIP. 19710112 199803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani 1 Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
Nomor : 421.1/...../disdik – kab/paud-dikmas/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SAODA CENDEKIA
KECAMATAN SAMBALIUNG
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi dengan izin operasional sekolah.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Taman Kanak-Kanak (TK) SAODA CENDEKIA Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Layak untuk diberikan izin operasionalnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) SAODA CENDEKIA nomor : 009/TK-SC/IV/2022, tanggal 14 April 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional sebagaimana daftar terlampir.
Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,
- Keempat : yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.
- Kelima : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, 18 April 2022


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Berau,
Drs. Murjani, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196404261985031012

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Nomor : 421.1/170 /disdik kab/paud dikmas/2022

Tanggal : 18 April 2022

Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) SAODA CENDEKIA

Nomor	Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program	Alamat		Keterangan
		Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	Taman Kanak-Kanak (TK) SAODA CENDEKIA	Jalan Teluk Semangka Perum BEL Gg. Utama RT.15. Kelurahan Sambaliung	Sambaliung	Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mulai 03 Januari 2022 s.d 31 Desember 2023

Tanjung Redeb, 18 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Berau,



Drs. Murjani, M.Si

*Pembina Utama Muda

NIP 196404261985031012